

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 13

TAHUN 2006

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan yang mengatur pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perubahan dan penyesuaian peraturan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri D.);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 13 Seri D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.”

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.”

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat;
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - d. mengajukan pertanyaan;
 - e. menyampaikan usul dan pendapat;
 - f. memilih dan dipilih; dan
 - g. memperoleh tunjangan.”
5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.”
6. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
 - (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (4) Susunan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, agar memperhatikan keterwakilan gender.”
7. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dipandu oleh Bupati.
 - (3) Bupati dalam memandu sumpah/janji dapat menunjuk pejabat yang berwenang.”
8. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A , sehingga keseluruhan Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9A

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.”

9. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Peraturan Daerah ini, komposisinya sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. jumlah penduduk dari 1501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk dari 2001 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 orang anggota.”

10. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan pendapat dan usulan dalam musyawarah BPD dalam menetapkan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - c. memberikan tanggapan terhadap keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - d. memberikan bahan-bahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menerima uang musyawarah atau rapat sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan peraturan desa.”
11. Diantara Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (3) Besar tunjangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.”
12. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini;

- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan dalam Pemerintah Desa;
 - g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tempatnya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah ini setelah memperhatikan urutan pada waktu proses musyawarah pembentukan yang dibuktikan dengan Berita Acara.
 - (3) Anggota dan Pimpinan BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, maka statusnya dinonaktifkan sebagai anggota sejak penjangkangan sampai dengan proses pemilihan.
 - (4) Apabila Pimpinan BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka segera dilakukan pemilihan pimpinan kembali.”
13. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
 - (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
 - (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.”
14. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah dengan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Sekretaris dan staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap dengan Perangkat Desa.
- (4) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.”

15. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dan jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.”

16. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.”

“Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI D